



PUTUSAN
Nomor 175 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

KEPALA PEKON RAJABASA, tempat kedudukan di Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Achmad Rico Julian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Achmad Rico Julian, S.H., M.H. Advocate & Legal Consultant*, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SKK/RC/V/2022, tanggal 13 Mei 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **HERMANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rajabasa RT/RW -/- Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, pekerjaan Wiraswasta;
2. **DEDY NOVRIANZA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rajabasa RT/RW -/- Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **MERWIN FELANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Lintas Barat Rt/Rw 001/001 Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2022



4. **IRHAMSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rajabasa Rt/Rw 001/001 Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, pekerjaan Petani/Pekebun;
5. **FAIZAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rajabasa RT/RW -/- Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, pekerjaan Petani/Pekebun;
6. **ARZANAH**, kewarganegaraan Indonesia, Jalan Raya Lintas Barat Rt/Rw 001/001 Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Petani/Pekebun;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/67.2004/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Pekon Rajabasa Nomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2022



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat seperti semula sebagai Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandar Negeri Semuong.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat salah mengenai objeknya (*Error in Objecto*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan Putusan Nomor 16/G/2021/PTUN-BL, tanggal 8 September 2021, kemudian di tingkat banding permohonan banding tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 16/G/2021/PTUN-BL, tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Tergugat yang kini menjadi Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2021/PTUN-BL, tanggal 8 September 2021 *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Januari 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada pemeriksaan peninjauan kembali (PK) berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon yang semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2021/PTUN.BL, tanggal 8 september 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Januari 2022;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 142/001/Kpts/67.2004/VII/2016, tanggal 1 Juli 2016 yang telah diajukan oleh Termohon dalam gugatannya sebagai surat keputusan pengangkatan perangkat pekon Rajabasa periode tahun 2016 dinyatakan tidak sah dan tidak terdaftar di tata pemerintahan Kabupaten Tanggamus;
4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 041/001/Kpts/67.2016/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang telah dilegalisir oleh Camat Bandar Negeri Semuong dan terdaftar di arsip tata pemerintahan Kabupaten Tanggamus adalah surat keputusan resmi pengangkatan perangkat pekon Rajabasa untuk periode 2016;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menangguhkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2021/PTUN.BL, tanggal 8 september 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 252/B/2021/ PT.TUN.MDN tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan putusan dari Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juni 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex factie* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak membentuk tim dalam melakukan penjangkaran dan penyaringan calon perangkat pekon dan tidak memperoleh rekomendasi tertulis dari Camat Bandar Negeri Semuong sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon Dan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Pekon;
- Bahwa Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang, karena pemberhentian para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) sebagai Perangkat Pekon Rajabasa tidak

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2022



didasari pada alasan-alasan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan *judex factie*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEPALA PEKON RAJABASA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2022